



**PENETAPAN**

**Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Bhn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Irdani Dodi Bin Ramli**, NIK: 1704091308820001, tempat dan tanggal lahir: RIGANGAN, 13-08-1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Rigangan III, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Nomor Handphone: 0821-8443-8108, dengan menggunakan domisili elektronik: [jerinopriza@gmail.com](mailto:jerinopriza@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**Herawati Binti Basrin**, NIK: 1704095603840002, tempat dan tanggal lahir: Sumatera Selatan, 16-03-1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Rigangan III, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Nomor Handphone: 0823-7441-4448, dengan menggunakan domisili elektronik: [jerinopriza@gmail.com](mailto:jerinopriza@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

**Idi Sumarno Bin Hardani**, NIK: 1704150308780001, tempat dan tanggal lahir: Manau IX, 03-08-1978, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Manau IX Dua, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Nomor Handphone: 0858-7406-0244, dengan menggunakan domisili

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.68/Pdt.P/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik : [rahyuni700@gmail.com](mailto:rahyuni700@gmail.com), sebagai  
**Pemohon III;**

**Rahyuni Binti Raham**, NIK: 1704154301820001, tempat dan tanggal lahir:  
Rigangan II, 03-01-1982, agama Islam, pekerjaan  
Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat  
kediaman di Desa Manau IX Dua, Kecamatan  
Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Nomor  
Handphone: 0858-7406-0244, engan menggunakan  
domisili elektronik : [rahyuni700@gmail.com](mailto:rahyuni700@gmail.com),  
sebagai **Pemohon IV;**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut  
sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan.

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11  
November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan  
pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor  
68/Pdt.P/2024/PA.Bhn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai  
berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 20-08-2005,  
sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 28/VIII/2005, yang dikeluarkan  
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah, Kabupaten  
Pagar Alam, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II  
berstatus Jejaka dan Gadis, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I  
dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang  
bernama NABILLA KARUNIA PUTRI binti IRDANI DODI, tempat dan  
tanggal lahir: Rigangan III, 04-11-2006, pendidikan SMP, anak kedua yang  
bernama JENNY NUR AULIA FUTRI binti IRDANI DODI, tempat dan  
tanggal lahir: Rigangan III, 09-03-2012, Pendidikan SD, anak Ketiga yang  
bernama AZZEN AKBAR DODI bin IRDANI DODI, tempat dan tanggal lahir:

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.68/Pdt.P/2024/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rigangan III, 20-03-2019, Pendidikan TK/PAUD, saat ini Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pertama pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV menikah pada 16-09-2006, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 178/15/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, pada saat menikah antara Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Jejak dan Gadis, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama FERDYAN S. bin IDI SUMARNO, tempat dan tanggal lahir: Manau IX, 20-04-2008, pendidikan SMP, anak kedua yang bernama FADLY NUR AZIKIN bin IDI SUMARNO, tempat dan tanggal lahir: Manau IX, 12-08-2012, Pendidikan SD, anak Ketiga yang bernama ARABELLA LAYLA NADHIRA bin IDI SUMARNO, tempat dan tanggal lahir: Kaur, 21-07-2024, Pendidikan Tidak Ada, saat ini Pemohon III dan Pemohon IV ingin mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pertama pemohon III dan Pemohon IV;

3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II anak pertama yang bernama NABILLA KARUNIA PUTRI binti IRDANI DODI, tempat dan tanggal lahir: Rigangan III, 04-11-2006, pendidikan SMP, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Rigangan III, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, dan terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV anak pertama yang bernama FERDYAN S. bin IDI SUMARNO, tempat dan tanggal lahir: Manau IX, 20-04-2008, pendidikan SMP, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Manau IX Dua, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama NABILLA KARUNIA PUTRI binti IRDANI DODI baru berumur 18 tahun, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama FERDYAN S. bin IDI

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.68/Pdt.P/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARNO baru berumur 16 tahun 7 bulan sehingga menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa antara NABILLA KARUNIA PUTRI binti IRDANI DODI dengan FERDYAN S. bin IDI SUMARNO tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

6. Bahwa antara NABILLA KARUNIA PUTRI binti IRDANI DODI dengan FERDYAN S. bin IDI SUMARNO, punya keinginan untuk menikah dan belum punya pengasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

7. Bahwa NABILLA KARUNIA PUTRI binti IRDANI DODI dengan FERDYAN S. bin IDI SUMARNO, telah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun, dan saat ini NABILLA KARUNIA PUTRI binti IRDANI DODI, benar-benar sudah hamil 4 bulan;

8. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah dipenuhi, kecuali persyaratan umur berdasarkan surat penolakan dari KUA Kecamatan Kelam Tengah Nomor: B.098/Kua.07.7.11/Pw.01/11/2024;

9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

9.1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

9.2 Fotocopy KTP Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

9.3 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

9.4 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.68/Pdt.P/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.5 Fotocopy Ijazah anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

9.6 Surat Keterangan Kehamilan;

10. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama NABILLA KARUNIA PUTRI binti IRDANI DODI dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama dengan FERDYAN S. bin IDI SUMARNO untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.68/Pdt.P/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, dan atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan akan mempertimbangkan kembali permohonan dispensasi kawin sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa, setelah Para Pemohon menyatakan akan mempertimbangkan kembali permohonan dispensasi kawin sebagaimana diuraikan di atas, maka selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan memohon penetapan Hakim;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, maka Pemohon menyatakan akan mempertimbangkan kembali permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang telah tertuang di atas;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon menyatakan akan mempertimbangkan kembali permohonan dispensasi kawin sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.68/Pdt.P/2024/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan memohon penetapan Hakim, maka kemudian Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut tidak melanggar hak-hak Para Pemohon, untuk itu maksud Para Pemohon untuk mencabut permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* dicabut maka semua yang ada pada Pemohon dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukannya permohonan (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Ktl dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

*Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Bintuhan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil awal 1446 Hijriyah, oleh M. Mustalqiran T, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut tersebut dengan*

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.68/Pdt.P/2024/PA.Bhn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

**M. Mustalqiran T, S.H.I, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp40.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.68/Pdt.P/2024/PA.Bhn